

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN
UJIAN NASIONAL SMP/MTs
KOTA PONTIANAK TAHUN PELAJARAN 2012/2013



BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2013

**PETUNJUK TEKNIS UJIAN NASIONAL/UJIAN SEKOLAH
SMP dan MTs
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

A. Penyelenggaraan UN dan US/M

Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. merencanakan penyelenggaraan UN di satuan pendidikan;
- b. memiliki/memahami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, POS, Petunjuk Teknis terkait penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2012/2013 serta melakukan sosialisasi kepada guru, peserta ujian, dan orang tua peserta;
- c. mengirimkan data calon peserta UN ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. memberikan penjelasan tentang tata tertib pengawasan ruang ujian dan cara pengisian LJUN;
- e. mengirimkan nilai sekolah/madrasah ke penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
- f. mengambil naskah UN di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
- g. memeriksa dan memastikan amplop naskah UN dalam keadaan tertutup;
- h. menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah UN;
- i. melaksanakan UN sesuai dengan tata tertib;
- j. menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan UN;
- k. memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan tertutup dengan dilem/disegel dan telah ditandatangani oleh Pengawas Ruang UN di dalam ruang ujian;
- l. membubuhkan stempel sekolah/madrasah pada amplop LJUN;
- m. mengumpulkan LJUN serta mengirimkannya kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
- n. menerima DKHUN dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
- o. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta UN;
- p. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan ijazah kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
- q. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses di atas;
- r. menyampaikan laporan penyelenggaraan UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.

Penyelenggara US/M di Kota Pontianak adalah semua sekolah/madrasah dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. membentuk dan menetapkan panitia penyelenggara US/M yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan;
2. mengatur ruang ujian sesuai persyaratan yang ditetapkan;
3. bertanggung jawab atas penyelenggaraan US/M mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
4. menyiapkan bahan US/M mencakup: penyusunan kisi-kisi, penyiapan naskah ujian (penulisan, penelaahan, dan perakitan), penyiapan master copy dan penggandaan bahan ujian;
5. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil US/M sesuai ketentuan; dan
6. menyusun daftar nilai US/M.

B. Peserta Ujian

- I. persyaratan calon peserta UN
 - a. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan berhak mengikuti UN;
 - b. Peserta didik yang memiliki laporan penilaian lengkap hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun terakhir.
 - c. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berprestasi sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang selingkat yang lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian sekolah/madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program akselerasi dan/atau SKS.
 - d. Peserta didik yang dapat menyelesaikan studinya selama 2 (dua) tahun dalam program akselerasi atau SKS harus menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligent Quotient (IQ) ≥ 130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang direkomendasi BNSP.
 - e. Peserta didik sebagaimana tercantum pada butir 4 diwajibkan mengirimkan bukti-bukti kepada BNSP paling lambat seminggu sebelum akhir pendaftaran.
 - f. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti UN pada sekolah/madrasah penyelenggara UN terdekat dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1 sampai 3 di atas;
 - g. Warga negara Indonesia yang belajar di sekolah asing di luar negeri dapat mengikuti UN, yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait;
 - h. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;
 - i. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN dapat mengikuti UN susulan;
 - j. Peserta didik yang belum lulus UN pada tahun pelajaran 2009/2010, 2010/2011, atau 2011/2012 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran 2012/2013 harus:
 - 1) mendaftar pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah penyelenggara UN;
 - 2) memiliki nilai sekolah/madrasah;
 - 3) mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
 - k. Peserta didik yang telah lulus ujian nasional tetapi belum lulus satuan pendidikan yang akan mengikuti Ujian tahun pelajaran 2012/2013 harus:
 - 1) mendaftar pada sekolah/madrasah asal;
 - 2) nilai ujian nasional tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai nilai hasil ujian nasional tahun pelajaran 2012/2013.

2. Persyaratan Calon Peserta US/M

- a. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan berhak mengikuti US/M;
- b. Untuk mengikuti US/M SMP, MTs, peserta didik harus memenuhi persyaratan :
 - 1) Memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah satuan pendidikan SD/MI;
 - 2) Penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti US/M, atau sekurang-kurangnya 2 tahun bagi peserta program percepatan belajar (akselerasi);
 - 3) Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester I kelas VII sampai dengan semester I kelas IX;
 - 4) Peserta program akselerasi dan rintisan sekolah/madrasah sistem kredit semester harus sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang setara dengan persyaratan program;
 - 5) Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti US/M pada satuan pendidikan penyelenggara US/M terdekat, dengan cara satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan peserta didiknya ke Penyelenggara Tingkat Provinsi melalui Penyelenggara Tingkat Subrayon/Rayon setelah memenuhi persyaratan;
 - 6) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti US/M di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti US/M di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain;
 - 7) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti US/M utama dapat mengikuti US/M susulan.
 - 8) Peserta didik yang tidak lulus US/M pada tahun pelajaran 2011/2012 berhak mengikuti US/M pada tahun pelajaran 2012/2013 dengan syarat terdaftar sebagai peserta didik pada tahun pelajaran 2012/2013;
 - 9) Peserta didik yang tidak lulus US/M pada tahun pelajaran 2011/2012 yang akan mengikuti US/M tahun pelajaran 2012/2013 wajib mengikuti proses pembelajaran seluruh mata pelajaran yang di UN dan US/M serta nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian.

C. Pendaftaran Peserta Ujian

1. Sekolah/madrasah penyelenggara UN melaksanakan pendataan calon peserta.
2. Sekolah/madrasah penyelenggara UN menerima pendaftaran peserta yang TIDAK LULUS UN tahun pelajaran 2009/2010, 2010/2011, atau 2011/2012, baik dari sekolah/madrasah asal maupun dari

sekolah/madrasah lain.

3. Pendaftaran peserta UN yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus:
 - a. mencantumkan nomor peserta UN pada lembar pendaftaran peserta UN tahun 2012/2013;
 - b. berkoordinasi dengan sekolah/madrasah asal bagi siswa yang mendaftar di sekolah/madrasah lain.

D. Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah

1. UN dan US/M dilakukan satu kali, yang terdiri atas UN/ US/M dan UN/ US/M Susulan untuk SMP/MTs /SMPLB;
2. UN dan US/M Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
3. Ujian Nasional dilaksanakan secara serentak;
4. Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs sebagai berikut :

No	Hari & Tanggal	Waktu	Mata Ujian
1.	UN Utama : Senin, 22 April 2012	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	UN Susulan : Selasa, 29 April 2012		
2.	UN Utama : Selasa, 23 April 2012	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	UN Susulan : Rabu, 30 April 2012		
3.	UN Utama : Rabu, 24 April 2012	07.30 – 09.30	Matematika
	UN Susulan : Kamis, 1 Mei 2012		
4.	UN Utama : Kamis, 25 April 2012	07.30 – 09.30	Ilmu Pengetahuan Alam
	UN Susulan : Jumat, 2 Mei 2012		

Ujian Sekolah akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai :

No.	Hari/Tanggal		Waktu	Mata Pelajaran	Keterangan
	Utama	Susulan			
1.	Senin, 18 Maret 2013	Senin, 25 Maret 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia	
			10.00 – 11.30	Pend. Kewarganegaraan	
2.	Selasa, 19 Maret 2013	Selasa, 26 Maret 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	
			10.00 – 11.30	Pendidikan Agama	
3.	Rabu, 20 Maret 2013	Rabu, 27 Maret 2013	07.30 – 09.30	Matematika	
			10.00 – 11.30	Ketrampilan/TIK	

4.	Kamis, 21 Maret 2013	Kamis, 28 Maret 2013	07.30 – 09.30	Ilmu Pengetahuan Alam	
			10.00 – 11.30	Seni Budaya	
5.	Jum'at, 22 Maret 2013	Sabtu, 30 Maret 2013	07.30 – 09.00	Ilmu Pengetahuan Sosial	
			09.30 – 11.00	Mulok	

Catatan:

Jadwal Ujian Madrasah pada MTs diatur tersendiri oleh Kementerian Agama.

E. Materi Ujian Nasional :

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis			Waktu (menit)
		PG	LC	Jml	
1.	Bahasa Indonesia	50	-	50	120
2.	Matematika	40	-	40	120
3.	Bahasa Inggris	50	-	50	120
4.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	40	-	40	120

^{*)} LC : *Listening Comprehension*

PG : *Pilihan ganda*

Jml : *Jumlah*

F. Materi Ujian Sekolah:

- Sekolah/Madrasah wajib melaksanakan Ujian Sekolah/Madrasah untuk semua mata pelajaran baik yang diujinasionalkan maupun yang tidak diujinasionalkan.
- Khusus mata pelajaran yang diuji nasionalkan dilakukan ujian tertulis atau tertulis dan praktek.
- Bahan Ujian Sekolah/Madrasah pada mata pelajaran yang diujinasionalkan diambil dari materi semester 1 s.d. 6.
- Ujian praktik mencakup semua mata pelajaran yang memerlukan ujian praktik.
- Daftar mata pelajaran yang diujikan dan bentuk ujian pada Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	√	√	
2.	Pendidikan Kewarganeraan	√	-	
3.	Bahasa Indonesia	√	√	Mendengarkan/Menyimak, Berbicara, Menulis/Mengarang
4.	Bahasa Inggris	√	√	<i>Listening, Speaking, Writing</i>
5.	Matematika	√	-	
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	√	√	

No	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	√	-	
8.	Seni Budaya	√	√	
9.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	-	√	
10.	Keterampilan/TIK	√	√	
11.	Muatan Lokal	√	√	Disesuaikan dengan jenisnya

Catatan:

Materi Ujian Madrasah pada MTs diatur tersendiri oleh Kementerian Agama. Sedangkan jumlah butir soal dan alokasi waktu pada Ujian Tertulis Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Ujian Tertulis		Keterangan
		Pilihan Ganda	Waktu	
1.	Pendidikan Agama	50	90 menit	
2.	Pendidikan Kewarganeraan	50	90 menit	
3.	Bahasa Indonesia	50	120 menit	
4.	Bahasa Inggris	50	120 menit	
5.	Matematika	40	120 menit	
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	40	120 menit	
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	50	90 menit	
8.	Seni Budaya	50	90 menit	
9.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	-	-	
10.	Keterampilan/TIK	50	90 menit	
11.	Muatan Lokal	50	90 menit	

E. Ruang Ujian Nasional

Satuan pendidikan penyelenggara UN menetapkan ruang UN dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Ruang kelas yang digunakan aman dan layak untuk UN
2. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 (dua puluh) peserta, dan 2 (dua) meja untuk 2 (dua) orang pengawas UN
3. Setiap meja diberi nomor peserta UN
4. Setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan "DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI"


5. Setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN
6. Setiap ruang UN disediakan lem/lak dan segel untuk amplop LJUN
7. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN dikeluarkan dari ruang UN
8. Tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut:
 - a. Satu bangku untuk satu orang peserta UN
 - b. Jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter
 - c. Penempatan peserta UN sesuai dengan nomor peserta

Tanggal penting dalam rencana pelaksanaan US/UN Tahun 2012/2013

No	Kegiatan	Penanggungjawab	Keterangan
1.	Ujian Praktek	Penyelenggara Satuan Pendidikan	25 Februari - 2 Maret 2013
2.	Distribusi Soal Ujian Sekolah SMP/MTs dan SMPLB	Dinas Pendidikan Kota Pontianak	16 Maret 2013
3.	Ujian Sekolah SMP/MTs dan SMPLB	Dinas Pendidikan Kota Pontianak	18 - 22 Maret 2013
4.	Ujian Sekolah Susulan SMP/MTs dan SMPLB		25 - 30 Maret 2013
5.	Pengiriman Nilai US dari Satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak	Penyelenggara Satuan Pendidikan	25 Maret - 28 Maret 2013
6.	Verifikasi dan Validasi Nilai S/M	Dinas Pendidikan Kota Pontianak	25 Maret - 26 Maret 2013
7.	Pencetakan Nilai S/M oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak	Dinas Pendidikan Kota Pontianak	27 Maret - 28 Maret 2013
8.	Pengiriman Nilai S/M dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak ke Dinas Pendidikan Provinsi	Dinas Pendidikan Kota Pontianak	1 April 2013
9.	Pengiriman nilai US/M SMP/MTs ke Pusat	Penyelenggara Provinsi	8 - 15 April 2013
10.	Distribusi Ujian Nasional SMP/MTs dan SMPLB (Prov → Kota → Subrayon)	Dinas Pendidikan Provinsi	21 April 2013
11.	UN Utama SMP/MTs dan SMPLB	Sekolah Penyelenggara	22 - 25 April 2013
12.	UN Susulan SMP/MTs dan SMPLB	Panitia Subrayon	29 April - 2 Mei 2013
13.	Pengumuman Kelulusan SMP/MTs dan SMPLB di Satuan Pendidikan	Penyelenggara UN satuan Pendidikan	1 Juni 2013

*) Khusus MTs akan diatur kemudian.

Pontianak, 16 Maret 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pontianak




Drs. H. Mulyadi, M.Si
NIP.19640421 198903 1 013

Lampiran :

DENAH TEMPAT DUDUK

Contoh 1 :



Contoh 2 :

